



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/413 TAHUN 2018

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Purbalingga telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah layak penerima penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6 Ad

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang terdiri :
- a. Penerima Predikat Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - b. Penerima penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kepada Sekolah Penerima Predikat Sekolah Adiwiyata Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Sekolah Penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 660/413 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH
 ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

PENERIMA PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA TERBAIK
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)			
1.	SD N 1 Limbasari Jl. Raya Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp. 2.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ATAU MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)			
2.	SMP N 1 Mrebet Dusun 1, Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp. 2.500.000,00
3.	SMP N 1 Padamara, Jl. Raya Padamara, Bojanegara, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga	Terbaik II	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,00
4.	SMP N 1 Karangmoncol Dusun III, Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Terbaik III	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,00
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ATAU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN(SMK) ATAU MADRASAH ALIYAH (MA)			
5.	SMK N 1 Bojongsari Jl. Raya Bojongsari, Dusun I, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga	Terbaik I	a. Piala b. Piagam Penghargaan c. Uang Pembinaan Rp. 2.500.000,00

Plt BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/413 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

PENERIMA PENGHARGAAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGHARGAAN
1.	SMP N 1 Kaligondang	Jl. Raya Selanegara, Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	Piagam Penghargaan
2.	SMP N 2 Kemangkon	Dusun I, Toyareka, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	Piagam Penghargaan
3.	SMP N 1 Kalimanah	Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga	Piagam Penghargaan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI